

**HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI  
DALAM KORIDOR PENERAPAN PASAL 310 DAN 311 KUHP**  
*(The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and  
311 of KUHP)*

**Marwandianto; Hilmi Ardani Nasution**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**  
**Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta**  
**marwandianto6@gmail.com**

**Abstract**

*Freedom of opinion and expression are fundamental rights that must be given to all people in a democratic state. Its development the freedom of opinion and expression seemed to encounter a steep road with the implementation of Articles 310 and 311 of the Criminal Code which threatened the people's independence in expressing their opinion. This paper aims to explore the right to freedom of opinion and expression in the corridors of national law, especially Article 310 and 311 of the Criminal Code, thus finding the right formulation of the freedom of opinion and expression in Indonesian national law. This research is normative-empirical legal research by analyzing the laws and regulations relating to the topic and also carrying out field data collection from law enforcers, academics to find out the application of penalties related to Articles 310 and 311 of the Criminal Code. This study obtained the proper formulation regarding the implementation of law related to freedom of opinion and expression, namely the implementation must be carried out proportionally and not excessively. The Siracusa Principle permits restrictions on derogable rights, and freedom of opinion and expression are categorized as derogable rights. However, the implementation other than punishment needs to be encouraged by law enforcers to prevent the disruption of the right to freedom of opinion and expression in Indonesia.*

**Keywords:** *freedom of opinion; freedom of expression; fundamental right.*

**Abstrak**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan pendapatnya. Tulisan ini bertujuan menelusuri hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor hukum nasional, terutama Pasal 310 dan 311 KUHP, dengan begitu ditemukan formulasi yang tepat mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dan juga melaksanakan pengumpulan data lapangan dari para penegak hukum, akademisi untuk mengetahui penerapan hukuman terkait Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini mendapatkan formulasi yang tepat mengenai penerapan hukuman berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, yaitu penerapan tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Prinsip Siracusa mengizinkan pembatasan terhadap hak-hak yang bersifat *derogable*, dan kebebasan berpendapat dan berekspresi memang hak yang dapat dibatasi. Namun, penerapan selain dengan cara pemidanaan perlu didorong oleh para penegak hukum untuk mencegah terganggunya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia.

**Kata kunci:** *kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi; hak dasar.*

**PENDAHULUAN**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendukung terciptanya masyarakat dan negara yang maju dan berkembang. Di negara yang

menganut paham demokrasi seperti Indonesia, jurnalisme (yang dilandasi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi) dianggap sebagai pilar keempat negara. Bagi individu, kebutuhan untuk berpendapat dan mengekspresikan diri

merupakan kondisi kemanusiaan yang universal. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal, yaitu:<sup>1</sup> (1) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Tugas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selain kewajiban dan tanggung jawab dan tanggung jawab pemerintah, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari masyarakat.<sup>2</sup> Kehidupan peradaban manusia mengalami banyak perkembangan dan salah satu hal yang lahir dari proses peradaban manusia itu hak asasi manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban

untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya.<sup>3</sup>

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Right* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui resolusi nomor 59 (I) terlebih dahulu menyatakan bahwa “*Hak atas informasi merupakan Hak Asasi Manusia Fundamental dan .... standar dan semua kebebasan yang dinyatakan “suci” oleh PBB.* Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas.<sup>4</sup>

Persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi pernah dibahas di Mahkamah Konstitusi. dalam pengujian Pasal 134 dan 136 *bis* dan 137 KUHP mengenai Penghinaan Kepada Presiden/ Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus pasal tersebut. Mahkamah berpendapat bahwa Penghinaan Presiden/Wakil Presiden di KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada multitafsir, apakah sebuah tindakan itu berupa kritik atau penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden. Penerapan hukum pidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala pasal penghinaan presiden digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Pasal tersebut dinyatakan secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, 28D Ayat (1), 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspreasi Bagi Aktivis Informasi* (Paris: UNESCO, 2003), hlm.17.

<sup>2</sup> Tonny Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspreasi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): hlm.1.

<sup>3</sup> Victorio H. Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): hlm.59.

<sup>4</sup> Rahmanto, “Kebebasan Berekspreasi Dalam

Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,” hlm.48.

<sup>5</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 Perkara 022/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis Dan 137 KUHP Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden R.I Terhadap UUD 1945, Jakarta 06 Desember 2006.* (Republik Indonesia, 2006).

Selain itu akhir-akhir ini muncul juga fenomena pelaporan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pelaporan delik pencemaran nama baik semakin populer dengan berkembangnya media sosial dan makin bertambah juga pengguna media sosial. Direktorat Siber Bareskrim POLRI dalam datanya menyebutkan bahwa pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah yang paling banyak ditangani kepolisian, kasus pencemaran nama baik mendominasi dibanding kasus-kasus kejahatan dunia maya lainnya. Pada tahun 2017 terdapat 1.451 laporan, dan tiga bulan pertama di tahun 2018 terdapat 338 laporan terkait pencemaran nama baik. Terkadang persoalan-persoalan sepele seperti saling ejek, kritik yang dianggap menghina, sampai-sampai penagih utang yang dilaporkan ke Polisi karena dianggap mencemarkan nama baik. Muncul juga pelaporan dengan nada yang sama terkait merebaknya informasi-informasi yang tidak benar (*hoax*) di masyarakat.<sup>6</sup>

Mengacu pada tataran aturan internasional, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dimuat dalam beberapa instrumen hukum internasional. Pertama, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dalam Pasal 19. Pasal 19 DUHAM menyebutkan “setiap orang berhak memiliki pendapat dan juga dapat mengekspresikannya.” “Setiap orang harus mampu membagikan pendapatnya dengan pihak lain melalui cara atau format apa pun, termasuk dengan orang-orang dari negara lain”.<sup>7</sup> Kedua, jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pada intinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam prinsip-prinsip internasional dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun di sisi lain, berdasarkan contoh kasus di atas, kebebasan berpendapat dan berekspresi berpotensi menimbulkan pencemaran reputasi orang lain sehingga perlu diatur pula pembatasannya.

Bagi negara demokrasi, isu kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting dan signifikan bagi pembangunan negara. Mengingat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih bergulir, penting kiranya menyuntikkan nilai-nilai HAM yang pro demokrasi dalam aturan hukum pidana yang baru di Indonesia. Pada penelitian ini khususnya, nilai-nilai HAM yang dimaksud adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi penting dikedepankan dalam konteks menjalankan fungsi kontrol untuk penyelenggara negara. Salah satu upaya untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah menghilangkan sifat pidana sebagai bentuk pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Berlatar belakang dari persoalan yang diuraikan di atas, tim peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang koridor kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Berdasarkan uraian mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi dipandang dalam perspektif hukum nasional di Indonesia, terdapat permasalahan yang perlu dikaji dan ditemukan formula yang tepat untuk memberi koridor pada kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak dasar manusia dalam konteks hukum pidana Indonesia khususnya terkait penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah Penerapan Pasal 310 dan 311 sudah sesuai dengan DUHAM dan Politik (ICCPR) tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi?
2. Bagaimana solusi untuk menyelaraskan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP di Indonesia dan penerapan idealnya?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum empiris berarti penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa data hasil penelusuran kepustakaan.<sup>8</sup> Pada penelitian ini akan digabungkan antara pendekatan

<sup>6</sup> Ambaranie Nadia Kemala, “Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi,” *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed March 31, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang->

paling-banyak-ditangani-polisi.

<sup>7</sup> UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.6.

hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelusuran data-data di lapangan dapat dilakukan secara observasi (pengamatan), wawancara atau penyebaran kuesioner. Alasan lain yang mendasari dipilihnya metode penelitian hukum empiris adalah bahwa dalam penelitian ini tidak hanya murni mengkaji persoalan hukum, tetapi juga persoalan hak asasi manusia. Penelitian hukum yang dilakukan berinteraksi dengan disiplin ilmu lain, yaitu sosiologi dan antropologi. Penelitian hukum normatif dilakukan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian data-data sekunder juga dilakukan dengan studi kepustakaan mengenai isu-isu terkait. Efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan tersebut akan dilihat dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Instrumen Hukum Internasional Mengenai Pengakuan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh dunia sebagai salah satu hak yang terus berkembang. Berkembangnya kebebasan berekspresi membutuhkan ruang dan sebuah instrumen internasional untuk mengatur perkembangannya. Pengakuan terhadap hak tersebut tertuang dalam beberapa instrumen hukum internasional, beberapa di antaranya adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dua instrumen telah diratifikasi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan PBB secara formal mengakuinya sebagai salah satu instrumen Hak Asasi Manusia internasional. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai panduan HAM di dunia. Pasal 19 yang menyebutkan:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”.*

Ketentuan DUHAM mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di atas dibatasi oleh ketentuan Pasal 29 DUHAM. Pasal 29 DUHAM

mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan yang dijamin oleh DUHAM sendiri dengan sejumlah persyaratan yang harus diakomodir. Menurut Pasal 29 DUHAM, pembatasan kebebasan “yang ditetapkan undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam pasal 19, yaitu:

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*
  - a. *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
  - b. *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

ICCPR pasal 19 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 di DUHAM dan mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Melihat pengaturan dalam DUHAM dan ICCPR, kebebasan berpendapat merupakan kebebasan yang bersifat tanpa paksaan dan absolut, sedangkan kebebasan berekspresi masih bisa dibatasi dengan ketentuan tertentu. Kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan ide-ide.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi diartikan dalam DUHAM dan ICCPR bukan hanya kebebasan menyampaikan sebuah pendapat dan ekspresi tetapi juga hak kebebasan untuk mencari, menerima dan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam

bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Kebebasan juga termasuk dalam menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun.

### 1. Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti memberikan ruang sebebas-bebasnya, ada batasan yang sudah ditentukan. Instrumen internasional memberikan beberapa ketentuan tentang bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bisa dibatasi. Pembatasan ini berlaku, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat bisa dibatasi atau dalam istilah instrumen internasional "*derogable*".

Batasan tersebut tertuang di DUHAM Pasal 29 disebutkan batasan kebebasan itu "*Prescribed by law*" yang berarti ditetapkan undang-undang yang bertujuan menghormati hak orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum, dan juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB.

ICCPR Pasal 19, poin 3 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan moral umum. Ketentuan dari instrumen-instrumen internasional tersebut tegas menetapkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sebagai "*derogable rights*" yaitu hak yang bisa dibatasi atau dikurangi. Lebih lanjut ICCPR pasal 20 menyatakan;

1. *Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum*
2. *Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.*

Pada Pasal 20 inilah kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat jelas bisa dibatasi untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif, terlihat dari pasal ini memberikan keharusan bagi hukum untuk melarang tindakan-tindakan yang bisa mengancam

perdamaian.

Adapun pembatasan memang diatur tetapi bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, namun tujuannya untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan tanggung jawab. Pembatasan yang dibolehkan dalam instrumen hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkaian (*three part test*) yaitu (1) pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2) pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (3) ICCPR; dan (3) pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.<sup>9</sup>

Mengemukakan pendapat memang merupakan kebebasan, namun perlu penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara dan tempat tertentu. Batasan tersebut muncul dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat yang demokratis. Moralitas yang hidup di masyarakat juga selain membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi juga ikut menghidupinya, dan peraturan yang ada merupakan norma sebagai bagian menjaga ketertiban sosial dan politik.<sup>10</sup> Pengaturan mengenai pembatasan hak terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa dilihat dalam prinsip Siracusa. Prinsip Siracusa menjabarkan dengan detail mengenai sampai batas mana pembatasan terhadap suatu hak bisa dikatakan proporsional. Prinsip Siracusa, yaitu;

- a) *Prescribed by Law*, pembatasan hak harus diatur dalam hukum yang mengacu pada ICCPR agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Hukum yang membatasi juga harus jelas dan diketahui oleh semua orang, dan penegakan hukumnya juga harus berjalan efektif dengan perlindungan hukum;
- b) *In a democratic society*, pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus diterapkan dalam secara demokratis yang berarti sesuai dengan nilai-nilai demokrasi;
- c) *Public order*, pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum;
- d) *Public health*, negara bisa melakukan pembatasan terhadap sebuah hak jika tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan yang

<sup>9</sup> ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional* (Jakarta: ELSAM, 2010), hlm.24.

<sup>10</sup> Siti Tatmainul Qulub, "Batasan Kebebasan

Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 248–267 (2018): hlm.253.

dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau individu;

- e) *Public morals*, pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- f) *National Security*, pembatasan hak berdasarkan pada keamanan nasional, pembatasan yang dilakukan dengan alasan untuk menjaga eksistensi sebuah negara;
- g) *Public Safety*, pembatasan dengan alasan keamanan fisik maupun properti seseorang.
- h) *Rights and freedoms of others" or the "rights or reputations of others*, pembatasan hak untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan hak atau reputasi seseorang. Namun pembatasan ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabat publik;
- i) *Restriction on public trial*, Proses peradilan harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku tanpa campur tangan publik dan wartawan untuk mencegah penghakiman oleh publik yang mengancam keadilan sebuah peradilan.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip Siracusa mengedepankan asas kejelasan rumusan, prosedural, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Prinsip Siracusa mengharuskan rumusan pembatasan yang jelas untuk kepentingan hak yang dilindungi dan konsisten dengan tujuan ketentuan ICCPR. Pembatasan tidak bisa sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah, dan kompensasi harus diberikan terhadap penerapan pembatasan yang salah.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam instrumen internasional di atas, bisa disimpulkan bahwa pembatasan diperbolehkan jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

1. Diatur dalam undang-undang yang berlaku;
2. Memiliki tujuan yang sah sesuai ICCPR;
3. Pembatasan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi harus mengacu tiga ketentuan di atas, untuk menghindari penyalahgunaan pemerintah dalam menjalankan pembatasan terhadap hak.

## **2. Komentar Umum Resolusi Majelis Umum PBB Terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**

Komentar Umum (*General Comment*) adalah sebuah hasil penafsiran untuk memandu dan membantu dalam memahami konvensi internasional, misalnya ICCPR. Perserikatan Bangsa-Bangsa merancang Komentar Umum agar setiap negara bisa maksimal dalam memenuhi kewajiban berdasarkan ICCPR. Negara yang meratifikasi ICCPR harus merujuk Komentar Umum dalam implementasinya untuk keseragaman dan menghindari perbedaan penafsiran.

Terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi Komentar Umum No. 34 menjabarkan penjelasan-penjelasan lebih mendetail mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mendasar pada Pasal 19 ICCPR. Sejatinya kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dihormati dan dilindungi dari segala campur tangan, setiap orang mempunyai hak menyampaikan apa yang ada dalam alam pemikirannya. Segala bentuk pendapat harusnya dilindungi, apakah itu pendapat yang bersifat politis, keilmuan, moral maupun agama. Kriminalisasi, stigmatisasi, gangguan, intimidasi terhadap seseorang dengan alasan pendapat yang dia sampaikan, tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk berpendapat atau untuk tidak mengeluarkan pendapat adalah termasuk dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Pasal 19.

Paragraf 3 Pasal 19 ICCPR diterangkan dalam Komentar Umum sebagai batasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat. Batasan yang dimaksud tertera pada kata "*special duties and responsibilities*" yaitu kewajiban khusus dan tanggung jawab, oleh karenanya pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan berdasar pada dua ketentuan itu yang berkaitan dengan nama baik seseorang, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Namun, ketika suatu Negara Pihak menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut tidak boleh membahayakan hak ini. Penerapan pembatasan dalam paragraf 3 mempunyai ketentuan khusus, yaitu harus ada hukum yang telah mengatur dan juga penerapannya harus tepat guna dan proporsional.

Komentar Umum mendorong negara-negara peserta untuk melakukan dekriminalisasi terkait kasus yang berhubungan dengan hak atas

<sup>11</sup> Diego Steven Silva and Maxwell J Smith, "Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles," *Health and Human Rights*

*Journal* 17, no. 1 (2015): hlm.52.

<sup>12</sup> ICJR and TIFA, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia, ICJR, TIFA, Jakarta 2012* (Jakarta: ICJR-TIFA, 2012), 19–20.

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dekriminalisasi bukan berarti memberikan kebebasan absolut, tetapi merumuskan formula baru untuk mengatur agar kebebasan berekspresi dan berpendapat itu bisa masuk dalam kriteria bertanggung jawab.

Formulasi untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat seharusnya dibuat dan dijalankan dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 19 paragraf 3 ICCPR. Selain pemenuhan hak dan kewajiban, hukuman yang berlebihan harus dihindari dalam kasus terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kompensasi yang tidak masuk akal dan pemenjaraan tidak seharusnya dilakukan, karena tidak sesuai dengan prinsip tepat guna dan proporsional.

### **3. Prinsip-Prinsip Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Pasal 19 ICCPR**

Prinsip-prinsip yang dideklarasikan dalam Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagaimana dijabarkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM), bahwa pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia adalah setara dan tidak dapat dipisahkan dari landasan penting bagi kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Kegunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 19 ICCPR adalah sebagai ukuran keseimbangan yang tepat antara hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan pentingnya perlindungan bagi reputasi individu. Selain menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, terkandung pula elemen lain hak asasi manusia, yaitu hak atas reputasi individu yang bersinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Konvensi internasional mengakui hak atas reputasi individu. Tidak hanya sampai di situ, beberapa negara juga menunjukkan penghormatan terhadap reputasi individu dalam peraturan perundang-undangannya. Prinsip dalam Pasal 19 ICCPR dibangun atas kesadaran bahwa dalam masyarakat yang demokratis kebebasan berpendapat dan berekspresi harus mendapat jaminan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya bisa tunduk terhadap batasan-batasan yang amat terbatas yang diperlukan guna melindungi kepentingan-kepentingan yang sah termasuk reputasi individu. Organisasi bernama Article 19 merumuskan prinsip-prinsip yang penting untuk dijadikan standar dalam penegakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip-prinsip tersebut disusun berdasarkan hukum dan standar internasional, praktik-praktik yang berlaku di

berbagai negara, dan prinsip-prinsip hukum umum sebagaimana diakui oleh komunitas bangsa-bangsa.

Beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi dapat dijadikan pedoman penegakan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip-prinsip ini penting sebagai tolak ukur bagi keberlangsungan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bebas dari pengekangan dan juga bertanggung jawab. Prinsip-prinsip kebebasan dalam Pasal 19 ICCPR itu adalah:

a. Prinsip 1: Kebebasan Berpendapat, Berekspresi dan Informasi.

- (1) Semua orang mempunyai hak untuk memiliki pendapat tanpa diganggu;
- (2) Semua orang mempunyai hak kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan mencari, menerima, menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apa pun, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media apa pun yang dipilih;
- (3) Apabila diperlukan, pelaksanaan hak yang tercantum dalam paragraf (b) dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan yang spesifik, sebagaimana ditentukan oleh hukum internasional, termasuk perlindungan atas reputasi orang lain;
- (4) Siapa pun yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari pembatasan kebebasan berekspresi harus dapat menyanggah kesahihan pembatasan tersebut secara konstitusional atau dengan menggunakan undang-undang hak asasi manusia di depan pengadilan yang independen;
- (5) Dalam menerapkan pembatasan kebebasan berekspresi, harus terdapat perlindungan terhadap penyalahgunaan. Perlindungan tersebut termasuk di antaranya hak untuk mengakses pengadilan yang independen, sebagai aspek dari penegakan hukum.

Prinsip 1.1: Tercantum dalam Undang-Undang  
Pembatasan apa pun atas ekspresi maupun informasi harus tercantum dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus dapat diakses oleh semua orang, tidak ambigu dan diperinci secara sempit dan tepat sehingga memungkinkan individu untuk dapat membuat perkiraan yang cukup pasti tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan tertentu.

Prinsip 1.2: Perlindungan atas Kepentingan Reputasi yang Sah

Pembatasan apa pun atas ekspresi maupun informasi yang dilakukan dengan alasan bahwa pembatasan tersebut demi melindungi reputasi orang lain, harus memiliki tujuan jelas dalam melindungi kepentingan reputasi yang sah dan menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut.

Prinsip 1.3: Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis

Pembatasan apa pun atas kebebasan berekspresi atau kebebasan informasi, termasuk demi melindungi reputasi orang lain, hanya dibenarkan apabila pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis. Secara khusus, pemberlakuan pembatasan tidak dapat dibenarkan apabila: (i) masih ada cara-cara lain yang dapat diambil dan tidak terlalu mengekang yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah atas reputasi; atau (ii) apabila diperhitungkan secara keseluruhan, pembatasan ini tidak lolos uji *proporsionalitas* karena keuntungan melindungi reputasi tidak secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang terjadi atas kebebasan berekspresi.

b. Prinsip 2: Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik

(1) Undang-undang pencemaran nama baik hanya sah apabila murni bertujuan melindungi reputasi individu dan mampu menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut. Selain individu, perlindungan dapat diberikan pada entitas yang punya hak untuk menuntut dan dapat dituntut secara hukum. Perlindungan ini diberikan terhadap risiko pencemaran nama baik, termasuk kemungkinan seseorang direndahkan harga dirinya di depan suatu komunitas, kemungkinan seseorang menjadi bahan olok-olok atau caci maki publik, atau kemungkinan yang dapat mengakibatkan seseorang dihindari atau dijauhi oleh orang lain;

(2) Undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak undang-undang tersebut adalah untuk melindungi reputasi yang tidak dimiliki atau bukan hak dari individu tersebut, atau demi melindungi "reputasi" entitas yang tidak berhak menuntut atau dapat dituntut secara hukum. Secara khusus,

undang-undang pencemaran nama baik tidak sah apabila tujuan atau dampak dari undang-undang tersebut adalah untuk: (i) melindungi pejabat publik dari kritik yang sah atau menutup-nutupi tindak korupsi atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat; (ii) melindungi reputasi objek seperti simbol Negara atau simbol keagamaan, bendera atau lambang kebangsaan; (iii) melindungi reputasi negara atau bangsa; (iv) memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia; dan (v) memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama kelompok yang tidak memiliki status hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hukum.

(3) Undang-undang pencemaran nama baik ini tidak sah apabila melindungi kepentingan lain selain reputasi. Untuk kepentingan selain reputasi tersebut, boleh jadi kebebasan berekspresi layak dikenai batasan. Akan tetapi lebih baik apabila kepentingan tersebut mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang yang khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Secara khusus, undang-undang pencemaran nama baik tidak bisa dibenarkan apabila digunakan demi kepentingan menjaga ketertiban umum, keamanan nasional atau memelihara hubungan persahabatan dengan negara atau pemerintah lain.

c. Prinsip 4: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

(a) Semua undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik harus dihapus dan diganti, jika perlu, dengan undang-undang perdata yang tepat. Di negara-negara yang masih memberlakukan undang-undang tindak pidana semacam, harus diambil langkah-langkah untuk menerapkan prinsip ini secara progresif.

(b) Pada praktiknya, harus diakui bahwa banyak negara masih menggunakan undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik sebagai cara utama untuk menangani serangan yang tidak diinginkan terhadap reputasi. Negara-negara tersebut sebaiknya segera mengambil langkah-langkah

yang diperlukan guna memastikan agar undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik yang masih berlaku tunduk sepenuhnya pada hal-hal berikut: (i) tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana tindak pencemaran nama baik kecuali apabila pihak yang mengaku tercemar nama baiknya dapat membuktikan, tanpa keragu-raguan sedikit pun, adanya semua elemen pencemaran nama baik sebagaimana tercantum di bawah ini; (ii) gugatan pidana pencemaran nama baik hanya dapat diajukan apabila pernyataan yang dinilai mencemarkan nama baik tersebut terbukti keliru, bahwa pernyataan tersebut disampaikan sekalipun diketahui mengandung kesalahan, atau terjadi kekeledoran dalam mempertimbangkan apakah pernyataan tersebut mengandung kesalahan atau tidak, dan pernyataan tersebut dibuat dengan tujuan khusus untuk merugikan pihak yang dicemarkan nama baiknya; (iii) pejabat berwenang, termasuk polisi dan jaksa penuntut umum, tidak boleh terlibat dalam upaya membuka atau mengajukan gugatan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik. Larangan ini berlaku tanpa memandang status dari pihak yang mengaku tercemar nama baiknya, bahkan apabila pihak tersebut adalah pejabat publik senior sekalipun; (iv) hukuman penjara, penundaan hukuman penjara, pembekuan hak mengekspresikan diri melalui media dalam bentuk apa pun atau melakukan praktik jurnalisme atau profesi lainnya, denda berlebih-lebihan dan bentuk hukuman pidana berat lainnya tidak boleh dijadikan sanksi untuk pelanggaran undang-undang pencemaran nama baik, sekalipun pernyataan yang dipandang mencemarkan nama baik tersebut dinilai berlebihan atau melewati batas.

d. Prinsip 8. Pejabat Publik, undang-undang pencemaran nama baik tidak dalam posisi memberikan perlindungan khusus kepada pejabat-pejabat publik, apa pun peringkat maupun jabatan mereka. Prinsip ini berlaku untuk tata cara pengaduan diajukan dan diproses, standar yang digunakan untuk menentukan apakah pihak terdakwa dipandang bertanggung jawab, dan kemungkinan hukuman yang dapat dikenakan.<sup>13</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

### **1. Penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia**

Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal yang mendasari pengaturan penghinaan pada BAB XVI Buku II KUHP. Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdapat pengaturan mengenai penghinaan lainnya yang ditujukan kepada objek yang lebih spesifik. Misalnya pada Pasal 315 mengatur mengenai penghinaan ringan, Pasal 316 KUHP mengatur mengenai penghinaan terhadap pegawai negeri, Pasal 317 mengatur pengaduan fitnah, Pasal 318 mengatur mengenai persangkaan palsu dan Pasal 320 dan Pasal 321 mengatur mengenai penistaan terhadap orang mati. Ke semua pasal tersebut memuat elemen penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sementara itu hasil wawancara dengan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menunjukkan bahwa terjadi kebingungan di kalangan penegak hukum dalam menerjemahkan rumusan objektif unsur Pasal 310 KUHP.<sup>14</sup> Unsur yang dimaksud adalah unsur *menyerang kehormatan* dalam Pasal 310 KUHP tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga tidak ada pembatasan yang nyata untuk perbuatan pencemaran nama baik.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* penjelasan Pasal 310 KUHP mengandung makna bahwa “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, yang diserang ini biasanya merasa malu.<sup>15</sup> Kehormatan yang diserang di sini hanya

<sup>13</sup> ARTICLE19, *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Atas Reputasi* (London: ARTICLE19, 2000), 7–22.

<sup>14</sup> *Wawancara Dengan Muhammad Rizaldi, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Pada 22 Oktober 2015.* (Depok, 2015).

<sup>15</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb.* (Bogor: Politeia,

mengenai kehormatan tentang “nama baik” bukan “kehormatan” dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Serangan terhadap kehormatan dalam ranah nama baik merupakan domain Pasal 310 KUHP dan bukan serangan terhadap kehormatan lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam buku R. Soesilo di atas. Khusus untuk Pasal 310 Ayat (1) R. Soesilo lebih lanjut menjelaskan bahwa penghinaan harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang perlu dihukum seperti mencuri, menggelapkan, menghina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu perbuatan yang memalukan.<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 310 Ayat (2) KUHP menurut R. Soesilo adalah apabila tuduhan dilakukan dengan tulisan, surat atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Seseorang hanya dapat dituntut atas Pasal 310 Ayat (2) KUHP dengan alasan tuduhan atau kata-kata penghinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

Penjelasan Pasal 311 KUHP menurut R. Soesilo, jika Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan kepentingan umum atau terpaksa dengan tujuan membela diri maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) atau (2) KUHP, melainkan hakim akan memeriksa apakah benar penghinaan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan perkara terbukti bahwa apa yang dituduhkan terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak dipersalahkan menista lagi, melainkan dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).<sup>17</sup> Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam Pasal 311 KUHP adalah ketika seseorang diminta untuk membuktikan bahwa perbuatan menista yang dilakukannya adalah benar demi kepentingan umum atau untuk membela dirinya, tetapi ia tidak bisa membuktikannya dan tuduhannya itu tidaklah benar.

Penjelasan tersebut dianggap tidak cukup memadai dalam praktik pemeriksaan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu belum jelasnya garis batas perbuatan yang dianggap menyerang kehormatan dan perbuatan yang dianggap tidak menyerang kehormatan. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat bahwa pasal 310 KUHP bersifat sangat subjektif dan tidak memberikan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Pada era demokrasi seperti saat ini, masyarakat seakan dihantui oleh perasaan takut ketika ingin memberikan kritisi bagi pejabat publik. Selain itu, pembelaan atas tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP dinilai sangat terbatas, karena hanya memungkinkan pembelaan dilakukan atas alasan demi kepentingan umum dan adanya pembelaan diri karena terpaksa (Pasal 310 Ayat (3) KUHP). Khusus untuk alasan demi kepentingan umum dan pembelaan diri, KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut makna alasan tersebut. Seharusnya dimungkinkan bentuk-bentuk pembelaan yang lain. Bentuk alasan pembelaan yang cukup progresif adalah *good faith statement*, di mana bentuk pernyataan yang memiliki maksud baik tertentu, dapat dijadikan alasan pembelaan bagi dakwaan pencemaran nama baik.<sup>19</sup> Pembelaan seperti ini sudah pernah dibenarkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pid/2011. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/Pid/2011, Mahkamah Agung menyatakan “bahwa, tindakan terdakwa menulis surat kepada atasan saksi korban, Kasat Reskrim Polres Aceh, yaitu Kapolda NAD sebagai bentuk kontra warga pencari keadilan agar laporannya ditindaklanjuti dan haknya untuk melakukan praperadilan tidak dihalang-halangi. Terbukti saksi pelapor sebagai Kasat Reskrim membujuk terdakwa bahkan dengan memberi uang sebesar Rp. 500.000, agar terdakwa dapat menerima penghentian penyidikan terhadap masalah racun hama decis palsu dan tidak meneruskan praperadilan dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk menyampaikan keluhannya kepada atasan saksi pelapor. Jadi bukan bentuk fitnah/penistaan tertulis.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, jumlah kasus penghinaan yang terjadi di Indonesia

1971), hlm.295.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik,” last modified 2013, accessed January 25, 2020, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Supriadi W. Eddyono (Direktur Institute for Criminal Justice Reform/ICJR) Pada 28 Oktober 2015. (Jakarta, 2015).

<sup>19</sup> Institute Criminal for Justice Reform, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia* (Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform, 2012), hlm.77.

dari tahun 2001 sampai tahun 2012 berjumlah 275 kasus.<sup>20</sup> Kasus penghinaan terbanyak yang diproses sampai Mahkamah Agung terjadi di tahun 2011, yaitu sebanyak 72 kasus.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil penelitian *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) kasus penghinaan terbanyak terjadi di Jawa Timur sejumlah 35 kasus. Selama kurun waktu tersebut tuntutan jaksa terbanyak adalah Pasal 310 Ayat (1) KUHP, sejumlah 120 kasus. Salah satu contoh kasus populer yang menggunakan Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah kasus pencemaran nama baik Tommy Winata oleh Bambang Harimurty cs (tempo).<sup>22</sup> Bambang Harimurty cs (tempo) didakwa atas pasal VIV (1) UU No./1946, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 311 KUHP dan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1608 K/Pid/2005 membebaskan terdakwa karena menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi karena terdakwa telah memberikan hak jawab. Pada kasus tersebut, majelis berpendapat unsur penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) dinilai tidak terbukti karena terdakwa sudah memberikan hak jawab dalam mekanisme tindak pidana pers. Budaya semacam ini seharusnya dibudayakan khususnya untuk tindak pidana yang terjadi di ranah pers, sehingga upaya pembedaan merupakan *ultimum remedium*.

Unsur penghinaan dalam Pasal 310 Ayat (1) menurut Dr. Muzakkir, S.H., M.H. bahwa inti dari delik penghinaan adalah tercemar nama baiknya, di mana perbuatan itu tercemar, syarat perbuatan tercemar adalah harus di hadapan umum atau umum mengetahui perbuatan itu, komunikasi mana itu tergantung pada konteksnya, artinya komunikasi apa pun itu kalau ada orang yang keberatan terhadap materi karena materi sudah diunggah atau di-*upload* melalui media elektronik maka jelas di dalamnya atau umum sudah mengetahui.<sup>23</sup> Pada kesempatan yang sama ahli Dr. Made Darma Weda, S.H., M.H. menyatakan bahwa jika penghinaan dilakukan dalam konteks menuduhkan sesuatu kepada orang lain, menuduh

merupakan hal yang tidak benar, misalnya A dikatakan pelacur maka harus dibuktikan apakah dia pelacur atau bukan, sedangkan pencemaran merupakan hal yang relatif, karena setiap orang mempunyai kadarnya sendiri. Keterangan Ahli Made Darma Weda senada dengan apa yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Binsar Gultom, S.E., S.H., M.H. Menurut Hakim Binsar, ketika mengadili kasus pencemaran nama baik, uji kebenaran yang dilakukan adalah dengan cara mengeksaminasi tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan keterangan korban. Jika ternyata korban mengakui bahwa tuduhan tersebut benar, maka terdakwa dinilai tidak memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Tetapi terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan hukum, melainkan diberikan hukuman yang lebih ringan, yaitu hukuman percobaan.<sup>24</sup>

Data statistik putusan kasasi Mahkamah Agung menunjukkan penerapan pasal pencemaran nama baik didominasi oleh pasal 310 ayat (1) KUHP. Di peringkat kedua diikuti oleh Pasal 311 Ayat (1) KUHP, dan ketiga terbanyak adalah Pasal 310 Ayat (2) KUHP.<sup>25</sup> Banyaknya jumlah penggunaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa pasal ini lazim digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Asumsinya adalah Pasal 310 Ayat (1) KUHP merupakan pasal yang paling mudah untuk dibuktikan di persidangan.<sup>26</sup>

## 2. Alasan Pembelaan terhadap Tuntutan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konstruksi Pasal 310 KUHP membenarkan adanya alasan pembelaan bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu demi kepentingan umum dan dengan alasan terpaksa karena membela diri. Sebagaimana yang sudah disinggung di atas, ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP dinilai terlalu minim untuk ditentukan secara definitif sebagai alasan pembelaan perbuatan pencemaran nama baik.<sup>27</sup> Berdasarkan

<sup>20</sup> Ibid., hlm.33.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> AJI Indonesia and DRSP, *Aliansi Jurnalis Independen, Kasus Pencemaran Nama, (AJI Indonesia Dan DRSP/USAID:2010)* (Jakarta: USAID, 2010), hlm.71-72.

<sup>23</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Benny Handoko Alias Benhan.*, Keterangan ahli Dr. Muzakkir, S.H., M.H. hlm.16 (2013).

<sup>24</sup> *Wawancara Dengan Hakim Ham Ad Hoc*

*Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Binsar Gultom, S.E., S.H., M.H. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 20 Oktober 2015.* (Jakarta, 2015).

<sup>25</sup> Institute Criminal for Justice Reform, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*, hlm.42.

<sup>26</sup> Ibid., hlm.43.

<sup>27</sup> *Wawancara Dengan Supriadi W. Eddyono (Direktur Institute for Criminal Justice Reform/ICJR) Pada 28 Oktober 2015.*

pemeriksaan kasus pencemaran nama baik yang sudah ditangani di tingkat Mahkamah Agung, ternyata terdapat beberapa bentuk alasan pembelaan yang diterima Mahkamah Agung. Alasan tersebut adalah: (1) Di muka umum; (2) *Good Faith Statement*; (3) Kebenaran Pernyataan (*Truth*); (4) *Mere Vulgar Abuse*; (5) *Privilege and Malice*.<sup>28</sup>

Di muka umum berarti pernyataan penghinaan yang dilakukan terdakwa tidak dilakukan di muka umum. Sehingga terdakwa diputus bebas karena dianggap tidak terbukti memenuhi unsur pasal 310 Ayat (1) KUHP. Salah satu putusan Mahkamah Agung yang menerima pembelaan dengan alasan di muka umum adalah putusan Nomor 35 PK/Pid/2010. Mahkamah dalam perkara tersebut berpendapat bahwa “yang dibicarakan antara terdakwa dengan para saksi adalah bersifat pribadi tidak di tempat umum”. Beberapa putusan lainnya di Mahkamah Agung yang menafsirkan unsur diketahui umum dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan di muka umum dalam Pasal 310 Ayat (2) yaitu: (1) tidak ada orang lain yang mendengar; (2) surat yang ditujukan kepada instansi atau orang tertentu; (3) percakapan pribadi melalui SMS; dan (4) percakapan yang terjadi melalui sambungan telepon.<sup>29</sup>

*Good Faith Statement* secara bebas diartikan sebagai pernyataan yang memiliki maksud baik tertentu. Pernyataan tersebut bersifat tidak menyerang kehormatan. Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan tersebut pada Putusan Nomor 1378 K/Pid/2005 dengan menyatakan “bahwa isi surat yang dikirimkan kepada saksi Dr. S.J.M Koamesah merupakan klaim atas tanah yang menyangkut perkara perdata, karena terdakwa merasa berhak atas tanah yang dikuasai saksi; bahwa tembusan surat yang dikirim terdakwa adalah ditujukan kepada pejabat resmi seperti Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri yang berkualitas sebagai penegak hukum.” Berdasarkan pendapat Mahkamah Agung tersebut, pernyataan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam kapasitasnya bukanlah merupakan bentuk pencemaran nama baik.

Kebenaran pernyataan juga merupakan alasan pembelaan terhadap kasus pencemaran nama baik. Hal ini muncul dalam sebuah pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 899 K/Pid/2010. Mahkamah Agung berpendapat “Bahwa apa yang disampaikan

terdakwa atas perbuatan saksi korban sehubungan dengan penyalahgunaan bantuan Raskin telah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Ketapang.” Pertimbangan seperti ini juga ditemukan dalam kasus pencemaran nama baik atas nama terdakwa Benny Handoko alias Benhan. Namun dalam kasus Benhan, justru Benhan tidak bisa membuktikan kebenaran pernyataannya bahwa Misbakhun “perampok Bank Century” karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 47/Pid.Sus/2012 Misbakhun divonis bebas dari segala tuntutan pidana.

Alasan pembelaan yang sepatutnya dipertimbangkan dalam memutus kasus pencemaran nama baik adalah *Mere Vulgar Abuse*. *Mere Vulgar Abuse* adalah sebuah pernyataan yang vulgar namun tidak dikategorikan sebagai menghina karena tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan.<sup>30</sup> Pernyataan yang tergolong dalam *mere vulgar abuse* adalah pernyataan yang dilontarkan dalam keadaan emosi. Pembelaan ini muncul dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Pid/2011/PT Sultra. Majelis hakim berpendapat bahwa kata-kata Suntili bukan merupakan penghinaan, karena kata-kata tersebut merupakan ekspresi kekesalan terdakwa yang ditujukan pada dirinya sendiri, bukan kepada korban.

*Privilege and malice* secara bebas diartikan sebagai keistimewaan dan keinginan untuk berbuat salah (*wrongful intention*). Bentuk-bentuk *privilege and malice* yang diakui dalam putusan Mahkamah Agung adalah (1) laporan ke penegak hukum bukanlah penghinaan/perbuatan melawan hukum; (2) profesi dan kode etik; (3) pemegang hak berdasarkan undang-undang.<sup>31</sup> Putusan yang menguatkan argumen bahwa laporan ke penegak hukum bukanlah perbuatan penghinaan atau perbuatan melawan hukum adalah putusan No. 1378/K/Pid/2005, putusan No. 255 K/Pid/2011, putusan No. 90/Pid/2011/PT BTN, putusan No. 1213 K/Pid/2004, putusan No. 1304 K/Pid/2009. Benang merah di antara semua putusan tersebut adalah bahwa semua laporan kepada pihak kepolisian merupakan hak hukum dari orang yang merasa dirugikan, walaupun nantinya penyelidikan atau penyidikan kasus dihentikan karena kurang didukung oleh bukti. Maka laporan tersebut bukan merupakan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

<sup>28</sup> Institute Criminal for Justice Reform, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*, hlm.73-80.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm.73-75.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.79.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.80-87.

Profesi tertentu seperti advokat dan jurnalis memiliki kode etik yang merupakan filter pertama terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan. Namun dalam kondisi tertentu filter tersebut bisa ditiadakan karena dianggap tidak mengindahkan kode etik profesi. Kasus ini umumnya menjerat profesi jurnalis, di mana dalam Undang-Undang Pers diatur mekanisme hak jawab sebagai sebuah instrumen yang tepat dibandingkan proses hukum karena keseimbangan masyarakat telah pulih kembali dengan menggunakan sarana *win-win solution*.<sup>32</sup>

Pemegang hak berdasarkan undang-undang umumnya berlaku dalam kasus Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 626 K/Pid/2008. Putusan tersebut menyatakan bahwa surat yang diberikan terdakwa kepada saksi korban bukan merupakan pencemaran nama baik karena sesuai dengan hak terdakwa sebagai pemegang hak paten, mengingatkan yang menggunakan haknya tanpa ijin dari pemegang hak paten, yang mana dalam hal ini dimiliki oleh terdakwa.<sup>33</sup>

Beberapa alasan pembelaan di atas tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Pidana, yang hanya mengenal “demi kepentingan umum” atau “karena terpaksa untuk membela diri” sebagai alasan pembelaan tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam perkembangan penerapan hukum pencemaran nama baik di Indonesia, khususnya di tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung majelis hakim sudah menerapkan praktik alasan pembelaan yang tidak diatur di dalam KUHP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, terdapat alasan pembelaan selain yang ditentukan dalam KUHP terhadap kasus pencemaran nama baik yang dapat dijadikan landasan legislasi Rancangan KUHP ke depan.

### 3. Uji Materi Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008. Pada intinya Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 301 dan Pasal 311 KUHP dinyatakan konstitusional. Uji materi terhadap Pasal 310 dan 311 KUHP setidaknya dilatarbelakangi oleh kriminalisasi berdasarkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP terhadap masyarakat yang bersikap kritis terhadap pemerintah, walaupun sebenarnya eksistensi pasal ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang kritis terhadap pemerintah. Pasal ini sejatinya mengatur

hubungan antar individu tidak terbatas pada individu yang berkapasitas sebagai penyelenggara Negara.

Uji materi Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dimohonkan oleh Risang Bima Wijaya, S.H. dan Bersihar Lubis. Kedua pemohon pernah terlibat kasus pencemaran nama baik, Risang Bima Wijaya dituntut atas Pasal 310 Ayat (2) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP akibat menulis berita di harian Radar Jogja tentang dugaan pelecehan seksual oleh Soemardi Martono Wonohito, Pemimpin Harian Umum Kedaulatan Rakyat/Direktur BP SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Lain halnya dengan Bersihar Lubis, ia dituntut dengan Pasal 207 KUHP akibat menulis di kolom opini Koran Tempo yang dimuat pada tanggal 17 Maret 2007 dengan judul “Kisah Interogator yang Dunggu”. Tulisan tersebut dinilai bermasalah karena berkaitan dengan pelanggaran peredaran buku teks pelajaran SMP dan SMU oleh Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2007 dengan alasan buku-buku tersebut tidak mencantumkan sejarah tentang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948 dan 1965.

Terhadap uji materi Pasal 310 dan 311 KUHP, Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk bebas berkomunikasi. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu negara wajib melindunginya. Namun pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lain yang sama derajatnya dengan hak-hak tadi, yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat sebagaimana diatur Pasal 28G UUD 1945. Pasal 310 dan 311 KUHP menurut Mahkamah merupakan pengejawantahan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam KUHP telah cukup proporsional karena dirumuskan sebagai delik aduan (*klacht delict*). Pada bagian konklusi, Mahkamah berkesimpulan bahwa:<sup>34</sup> (a) nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang adalah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh

<sup>32</sup> Ibid., hlm.83.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> *ibid.*, hlm. 8.

UUD 1945 maupun hukum internasional, dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana tertentu terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat, atau kehormatan seseorang, hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945; (b) bahwa permohonan para pemohon sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan norma undang-undang, bukan *konstitusionalitas* norma undang-undang; (c) bahwa oleh karena itu, dalil para pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan harus ditolak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka penerapan pidana terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (atau hak atas kebebasan menyatakan pikiran atau menyatakan sikap sesuai dengan hati nurani dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) adalah konstitusional. Konsekuensi yang timbul adalah pemidanaan atas hukum penghinaan akan tetap berjalan selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

### **C. Pandangan Hakim Terhadap Pencemaran Nama Baik**

Banyak kasus pencemaran nama baik di masyarakat yang bermula dari sebuah tindakan penghinaan kepada seseorang dengan kata-kata atau tindakan yang tidak pantas, lalu yang merasa terhina melaporkan tindakan penghinaan tersebut. Pola seperti ini yang sering terjadi di masyarakat terkait pencemaran nama baik. Dalam mengadili kasus pencemaran nama baik hakim harus melihat fakta-fakta yang ada, apakah kasus itu memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak. Bagaimana dampak dari pencemaran nama baik tersebut, apakah memberikan dampak yang sangat merugikan atau hanya ketersinggungan belaka yang bisa dikatakan masalah sepele. Jika pencemaran nama baik tersebut tidak berdampak kerugian yang besar, hakim cenderung memutuskan ringan atau hukuman percobaan, tetapi tidak sampai membebaskan guna memberi efek jera pada si penghina.

KUHP Pasal 310-311 bukanlah bentuk tameng pejabat publik yang anti-kritik, pasal ini merupakan hasil dari perumusan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Perumusan unsur pencemaran nama baik adalah permasalahan sesungguhnya dalam KUHP 310-311, karena kurang mendukung hakim dalam pertimbangannya. Penilaian terhadap pencemaran

nama baik itu sangat subjektif, persepsi orang berbeda-beda mengenai suatu tindakan, ada orang atau kelompok yang menganggap suatu tindakan itu penghinaan dan ada juga yang beranggapan bukan. KUHP kurang menjabarkan dengan jelas, sehingga hakim kekurangan sumber pertimbangan dari peraturan yang ada, sering kali hakim menilai secara subjektif terhadap satu kasus pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik sebaiknya harus tetap berada dalam koridor hukum pidana, sesuai dengan peraturan yang ada di KUHP dan UU ITE. Perubahan ke jalur perdata bisa mengakibatkan efek sosial di masyarakat, salah satunya budaya menghina yang dikhawatirkan akan merajalela. Jika memang ingin dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai pencemaran nama baik, sebaiknya diperjelas mengenai unsur-unsur pencemaran nama baiknya, agar kasus yang masuk di pengadilan itu bukan kasus-kasus sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara perdamaian tanpa melalui penegak hukum. Kebebasan berpendapat dan berekspresi diakui oleh konstitusi, tetapi kebebasan yang dimaksud itu adalah disertai dengan tanggung jawab. Pasal KUHP ini membatasi kebebasan tersebut agar terwujud masyarakat yang penuh dengan tanggung jawab, tidak sembarangan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik merupakan bentuk penafsiran yang sah terhadap Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Meski demikian, Mahkamah Agung (MA) di tahun 2008 pernah mengeluarkan surat edaran Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Surat edaran tersebut menginstruksikan hakim di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) untuk meminta keterangan ahli jika menangani perkara yang berkaitan dengan pers. Meskipun Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP bukan *lex specialis* delik pers, tetapi tidak jarang kasus pencemaran nama baik di media massa dijerat berdasarkan pasal di KUHP. Sehingga hakim harus cermat dan berhati-hati dalam memeriksa perkara pencemaran nama baik.<sup>35</sup>

Kasus pencemaran nama baik jarang menyentuh ranah pengadilan. Kasus pencemaran nama baik biasanya diselesaikan melalui jalur perdamaian, sehingga pelapor mencabut aduannya. Menurut Hakim Cepi Iskandar, hanya satu atau dua kasus pencemaran nama baik yang masuk ke pengadilan selama ia berkarir sebagai hakim. Informasi serupa juga diperoleh tim peneliti dari

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Hakim Ham Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Binsar

Gultom, S.E., S.H., M.H. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 20 Oktober 2015.

Hakim Made Sutrisna, yang menjabat sebagai hubungan masyarakat (humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beliau menyampaikan bahwa statistik kasus pencemaran nama baik tidak menonjol dari keseluruhan jumlah kasus yang ditangani di pengadilan. Sebagai contoh, persentase kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya sebesar 5% dari jumlah kasus yang ditangani pengadilan tersebut.<sup>36</sup>

Pasal pencemaran nama baik dinilai masih layak diatur dalam KUHP Indonesia, kondisi masyarakat di Indonesia belum seperti kondisi masyarakat di negara berkembang yang sudah menghapus delik pencemaran nama baik dalam hukum pidananya. Masyarakat di Indonesia masih perlu pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam bentuk peraturan pidana. Memasukkan ketentuan pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk upaya preventif karena dianggap mampu memberikan efek jera bagi pelaku pencemaran nama baik. Selain itu pasal pencemaran nama baik dikonstruksikan dalam bentuk delik aduan, sehingga orang yang merasa tidak terganggu dengan pendapat atau komentar orang lain tidak akan mengadukan telah terjadi perbuatan pencemaran nama baik, begitu juga sebaliknya.<sup>37</sup>

Mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi atau di luar pengadilan bagi penyelesaian perkara pencemaran nama baik patut dipertimbangkan agar tidak semua perkara masuk ke pengadilan dan menambah penumpukan perkara di pengadilan. Tetapi pencemaran nama baik tetap harus diatur di KUHP, agar masyarakat tidak “sembarangan” dalam memberikan pendapatnya tentang sesuatu hal di ruang publik.<sup>38</sup> Dengan demikian diharapkan masyarakat menjadi lebih beradab ketika menyampaikan komentar atau kritisi baik kepada sesama masyarakat biasa maupun kepada pejabat publik. Beliau juga menyatakan bahwa jangan sampai masyarakat bersembunyi dibalik panggung demokrasi untuk kemudian menghina dan mencemarkan nama baik orang lain.

Pengaturan mekanisme hukum selain mekanisme pidana untuk pencemaran nama baik, seperti mediasi atau mekanisme perdata tampak terlalu utopis untuk diterapkan di Indonesia. Mekanisme perdata dapat ditempuh jika kesadaran masyarakat Indonesia sudah baik. Jika masih seperti sekarang ini, pencabutan ketentuan pencemaran nama baik dari KUHP hanya akan menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan beliau membandingkan dengan perbuatan wakil rakyat di tingkat partai politik, masih banyak masyarakat Indonesia yang bersifat tidak etis ketika berkomunikasi. Hukum untuk pencemaran nama baik harus diatur di dalam hukum pidana atau perdata, seperti yang berlaku sampai saat ini.<sup>39</sup>

Jika kemudian pencemaran nama baik yang dilakukan menimbulkan kerugian secara material dan imaterial, maka dimungkinkan untuk menempuh jalur perdata. Penyelesaian perdata terhadap kasus pencemaran nama baik adalah hal yang umum diterapkan oleh beberapa negara, dengan menuntut pelaku untuk memberikan kompensasi uang atau dengan meminta maaf. Penyelesaian perdata memiliki alasan kuat, karena memang menjamin perlindungan terhadap reputasi seseorang. Penyelesaian melalui perdata pula sesuai dengan apa yang direkomendasikan dalam ICCPR.<sup>40</sup> Pada dasarnya, kedua hakim menyatakan bahwa mekanisme hukum selain pidana dimungkinkan untuk diterapkan, tetapi menimbang kondisi sosiologis masyarakat Indonesia, maka penyelesaian perkara pencemaran nama baik harus ditempuh melalui mekanisme pidana.

Eksistensi pasal pencemaran nama baik dalam Rancangan KUHP pun mendapat dukungan dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Cipi Iskandar berpendapat bahwa jika pasal ini dijadikan sarana untuk mengkriminalisasi pendapat masyarakat yang kritis, maka hakim yang akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap perkara tersebut. Tetapi, terhadap pasal pencemaran nama baik hakim harus memiliki naluri untuk memberikan hukuman penjara sebagai upaya terakhir. Hukuman denda dinilai sudah cukup untuk menghukum pelaku pencemaran

<sup>36</sup> *Data Wawancara Dengan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Pada 21 Oktober 2015.* (Jakarta, 2015).

<sup>37</sup> *Wawancara Dengan Hakim Cipi Iskandar Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 21 Oktober 2015.* (Jakarta, 2015).

<sup>38</sup> *Data Wawancara Dengan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Pada 21 Oktober 2015.*

<sup>39</sup> Pasal Pencemaran Nama Baik diatur dalam BAB III

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.* Penghinaan dalam KUHP perdata dikelompokkan dalam genus Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP perdata, ketentuan penghinaan diatur dalam Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHP perdata.

<sup>40</sup> Clara Staples, “Freedom of Speech in Indonesian Press: International Human Rights Perspective,” *Brawijaya Law Journal* 3, no. 1 (2016): hlm.52.

nama baik. Jika dimungkinkan untuk melakukan *restorative justice*, maka sebaiknya penyelesaian perkara pencemaran nama baik ditempuh melalui jalur *restorative justice*. Alasannya adalah agar perkara yang hukumannya ringan, dapat diselesaikan di luar pengadilan, sehingga tidak mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan. Untuk merealisasikan sarana *restorative justice*, maka menurut Hakim Made Sutrisna, harus ada payung hukum yang mengatur lembaga peradilan untuk melaksanakan *restorative justice*.

#### D. Pandangan Akademisi Hukum dan HAM

Diskursus yang berkembang di kalangan aktivis kebebasan berpendapat dan berekspresi maupun kalangan akademisi hukum dan HAM adalah potensi penerapan pasal pencemaran nama baik melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Beberapa kasus pencemaran nama baik yang menarik perhatian masyarakat luas di Indonesia terkait kritisi masyarakat terhadap pejabat publik. Bahwa benar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah *derogable rights*<sup>41</sup>, tetapi kerap kali hak tersebut dilanggar oleh individu yang berwenang akibat dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Akademisi dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) berpendapat bahwa aturan pidana tentang pasal pencemaran nama baik mengandung hukuman yang berlebihan. Pemencaraan terhadap pasal pencemaran nama baik dinilai tidak proporsional terhadap bobot kejahatan pencemaran nama baik itu sendiri. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan dilakukan upaya paksa terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial. Hukuman yang demikian dipandang berseberangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Permasalahan dalam konstruksi pasal pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP) adalah tidak adanya rumusan objektif unsur “menyerang kehormatan” dalam Pasal 310 KUHP. Rumusan pasal yang eksis di KUHP tidak memberikan gambaran yang jelas bagi hakim untuk memutus apakah seseorang memenuhi unsur pasal tersebut atau tidak. Rumusan objektif Pasal 310 yang “longgar” tersebut dimanfaatkan oleh para pejabat publik untuk membungkam kritik yang ditujukan kepadanya. Ketentuan yang demikian bersifat kontra-produktif dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana masyarakat yang hendak bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah menjadi takut untuk menyuarakan pendapatnya. Kondisi demikian bukanlah kondisi yang sesuai dengan iklim negara demokrasi yang dianut Indonesia. Pembatasan hak asasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sejatinya sudah merusak esensi hak asasi manusia itu sendiri, yang dalam konteks penelitian ini adalah hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.<sup>42</sup>

Salah satu upaya progresif bagi negara untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan melindungi hak atas privasi adalah dengan melakukan dekriminalisasi terhadap pasal pencemaran nama baik.<sup>43</sup> Dekriminalisasi dapat dilakukan dengan menempuh mekanisme diversi ataupun menghapuskan pasal pencemaran nama baik dari KUHP Indonesia. Dekriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi bukan merupakan tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang atau diucapkan amar putusan pengadilan yang mencabut ancaman pidana dari perbuatan tersebut.<sup>44</sup>

Pilihan kedua belum memungkinkan untuk diterapkan bagi masyarakat Indonesia, mengingat kondisi masyarakat Indonesia belum bisa disamakan dengan masyarakat di negara maju. Sebagai contoh, dalam etika pers ada budaya yang dikenal dengan hak jawab<sup>45</sup> mekanisme ini

<sup>41</sup> *Derogable rights* bermakna bahwa Negara selaku otoritas tertinggi bagi para warga negaranya memiliki wewenang untuk mengurangi atau memberikan batasan terhadap hak asasi manusia. Tetapi bukan berarti Negara dapat bertindak sewenang-wenang sampai membahayakan esensi hak asasi manusia yang akan dibatasi.

<sup>42</sup> *Wawancara Dengan Muhammad Rizaldi, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Pada 22 Oktober 2015.*

<sup>43</sup> Lihat paragraf 47 *General Comment No. 34 Article 19 ICCPR: Freedoms of Opinion and Expression.*

<sup>44</sup> Duwi Handoko, “KLASIFIKASI DEKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): hlm.147.

<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi (Pasal 5 ayat (3) UU Pers) adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang

sebenarnya merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh masyarakat modern untuk menanggapi kritik yang diterimanya. Hal sedemikian tidak berlaku di Indonesia, paling tidak untuk saat ini, di mana pejabat publik yang dikritik oleh masyarakat cenderung lebih memilih untuk melaporkan pencemaran nama baik ke kepolisian. Fenomena seperti ini menimbulkan *chilling effect* bagi masyarakat, yaitu suatu kekhawatiran akan ancaman hukuman apabila menyuarakan pendapatnya di ruang publik.

Terkait eksistensi Pasal 310 dan 311 KUHP di Rancangan KUHP menurut peneliti MaPPI-FHUI tetap harus dipertahankan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tidak bertentangan dengan konstitusi, selain itu negara juga harus berperan dalam melindungi korban pencemaran nama baik sehingga tidak ada alasan untuk mencabut ketentuan pasal tersebut dari KUHP Indonesia yang baru. Hanya saja hukuman pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berlebihan untuk tindak pidana pencemaran nama baik, pidana denda dinilai sudah cukup untuk dijatuhkan kepada pelaku pencemaran nama baik.<sup>46</sup>

Peran Negara dalam menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melindungi hak atas privasi orang lain dalam konteks pencemaran nama baik menurut akademisi MaPPI FHUI sudah cukup baik. Negara harus berperan dalam memberikan perlindungan reputasi warga negaranya dan mencegah konflik yang lebih besar akibat kasus pencemaran nama baik yang terjadi.

#### **E. Analisis Koridor Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP**

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP (delik pencemaran nama baik) merupakan salah satu bentuk pembatasan (*derogable*) terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kajian ruang lingkup hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi akan ditinjau dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu analisis juga menggunakan data-data empiris yang diperoleh tim peneliti dari lapangan untuk menguatkan ataupun membantah dalil-dalil yang sudah berlaku selama ini.

Negara menjamin pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan disisi lain negara menjamin pula perlindungan hak atas reputasi dan privasi orang lain. Tergambarkan pula bagaimana gejala-gejala permasalahan pengekan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi: yaitu ditempuh dengan cara kriminalisasi berdasarkan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP. Bahwa benar negara menjamin hak-hak warga negaranya secara proporsional, tetapi ketika gejala yang timbul di masyarakat justru adalah pengekan terhadap hak asasi warga negara, itu merupakan permasalahan serius hak asasi manusia. Khusus untuk negara dengan paham demokrasi seperti Indonesia, kriminalisasi terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah permasalahan serius.

Bagian analisis ini akan dibagi pada 2 bagian besar, yaitu; (1) ruang lingkup hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP; dan (2) penerapan hukum pencemaran nama baik di lokasi sampel penelitian (Jakarta). Bagian pertama akan mengkaji aspek-aspek Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kajian aspek HAM tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dalam rumusan pasal pencemaran nama baik dalam Rancangan KUHP. Pada bagian kedua, analisis diarahkan pada penerapan hukum pencemaran nama baik secara umum di Indonesia dan secara khusus di lokasi sampel penelitian. Bagian kedua ini akan menunjukkan urgensi penerapan hukum pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

#### **1. Analisis Proporsionalitas Prinsip-Prinsip Pasal 19 ICCPR dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP**

Penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dianggap masih relevan dengan konstitusi Indonesia. Setidaknya itulah konklusi Majelis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008. Namun berkaca pada sejumlah kasus pencemaran nama baik yang terjadi, beberapa kasus pencemaran nama baik di antaranya dilaporkan oleh pejabat publik yang merasa terhina ketika mendapat kritik dari masyarakat. Gejala semacam ini adalah virus bagi negara demokrasi.

*Proporsionalitas* atau keseimbangan antara hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi

---

orang lain.

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Muhammad Rizaldi, Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

dengan hak atas reputasi atau privasi orang lain merupakan salah satu alat ukur pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia sudah diatur caranya berdasarkan *Siracusa Principles*. Kemudian diturunkan ke dalam prinsip-prinsip yang lebih konkret lagi, yaitu prinsip-prinsip Pasal 19 ICCPR.<sup>47</sup> Adapun prinsip-prinsip yang akan dijadikan pisau analisis adalah:<sup>48</sup> (1) Tercantum dalam Undang-Undang; (2) Perlindungan atas Kepentingan Reputasi yang Sah; (3) Diperlukan dalam Masyarakat Demokratis; (4) Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik; dan (5) Prinsip Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sudah memenuhi prinsip pertama, yaitu tercantum dalam KUHP Indonesia. Jika sudah diatur dalam undang-undang, maka prinsip lain yang harus dihormati adalah bahwa undang-undang tersebut harus dapat diakses oleh semua orang, tidak ambigu dan diperinci secara sempit dan tepat sehingga memungkinkan individu untuk dapat membuat perkiraan yang cukup pasti tentang sah atau tidaknya suatu tindakan tertentu. Unsur pertama adalah “undang-undang tersebut harus dapat diakses semua orang”, bahwa benar KUHP sekarang sudah mudah diakses melalui media internet sehingga untuk prinsip ini dapat dikatakan sudah terpenuhi.

Undang-undang (yang dalam konteks ini adalah Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP) tersebut tidak ambigu dan diperinci secara sempit dan tepat. Berdasarkan hasil wawancara tim peneliti dengan aktivis kebebasan berpendapat dan berekspresi dan Peneliti MaPPI-FHUI, ditemukan bahwa rumusan objektif Pasal 310 KUHP dinilai kurang jelas. Rumusan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang...” tidak diperinci lebih lanjut dalam penjelasan KUHP. Walaupun bunyi rumusan tersebut bersifat sangat subjektif, dan merupakan delik aduan, justru konstruksi yang demikian menimbulkan sifat ambigu dalam Pasal 310 KUHP. Tidak ada garis batas yang jelas kapan seseorang dinyatakan telah mencemarkan nama baik orang lain. Ketika masyarakat memberikan

kritik kepada pejabat publik di media massa, ada kemungkinan ia akan dijerat pasal pencemaran nama baik. Rumusan semacam ini juga tidak bersesuaian dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Chilling effect* yang ditimbulkan akibat keberlakuan pasal ini merupakan bentuk pengekangan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Maka untuk rumusan pasal ini diperlukan perincian yang lebih sempit (spesifik) dan tepat.

Prinsip perlindungan atas kepentingan reputasi yang sah. Prinsip ini harus didukung dengan tujuan yang jelas dalam melindungi kepentingan reputasi yang sah dan menunjukkan dampak yang memenuhi tujuan tersebut. Jika dimasukkan dalam konstruksi Pasal 310 dan Pasal 311 tujuan perumusan pasal ini adalah untuk melindungi reputasi seseorang atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain dengan mekanisme hukum pidana. Namun pasal ini tidak dirumuskan secara material, yaitu tidak menunjukkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik. Melainkan dirumuskan sebagai delik formal yang hanya merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat terkait erat dengan hukum yang berlaku, terutama mengenai undang-undang pencemaran nama baik. Undang-undang pencemaran nama baik bukan seharusnya menjadi alat untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Undang-undang yang mengatur pembatasan kebebasan sewajarnya harus proporsional, undang-undang pencemaran nama baik semestinya bertujuan untuk menjaga kebebasan berekspresi dan berpendapat agar tetap berjalan tanpa pengekangan dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata terhadap seseorang.

Rumusan undang-undang pencemaran nama baik harus sesuai dengan prinsip yang disebutkan dalam instrumen internasional, yaitu Prinsip “Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik”. Penyesuaian berdasarkan prinsip bertujuan

<sup>47</sup> Prinsip-prinsip Pasal 19 ICCPR dirumuskan oleh organisasi ARTICLE 19 yang berfokus dalam mengampanyekan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia. Prinsip-prinsip tersebut dibuat berdasarkan hukum dan standar internasional, praktik yang berlaku di berbagai Negara dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa. Sebagaimana diambil dari buku

ARTICLE 19, *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspreasi dan Perlindungan atas Reputasi* (London: Juli 2000), hlm. 2.

<sup>48</sup> ARTICLE19, *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspreasi Dan Perlindungan Atas Reputasi*, hlm.6-13.

agar undang-undang pencemaran nama baik tidak keluar dari semangat menjaga agar kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak terkekang.

Prinsip “Tujuan Sah” memberikan pembenaran terhadap Undang-Undang yang melakukan jika memiliki tujuan yang sah sesuai dengan instrumen internasional. Tujuan dari pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat semata-mata untuk melindungi reputasi seseorang, Kebebasan yang membuat seseorang direndahkan harga dirinya, menjadi bahan olok-olok sehingga dia dijauhi dan dihindari oleh masyarakat. Jika kebebasan itu menyerang reputasi individu yang berisiko menimbulkan kerugian maka pembatasan sah untuk diterapkan.

Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa kehormatan dan nama baik seseorang atau entitas hukum dilindungi oleh hukum. Segala tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik dengan tuduhan yang bertujuan untuk diketahui umum diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Pasal 310-311 mempunyai tujuan yang dibenarkan karena niat tujuannya adalah untuk melindungi reputasi seseorang dari tuduhan yang mengakibatkan dampak yang merugikan, sesuai dengan prinsip “Tujuan Sah Undang-Undang Pencemaran Nama Baik” karena murni bertujuan melindungi reputasi individu.

Tujuan Pasal 310-311 jelas disebutkan untuk melindungi reputasi seseorang, Namun pasal ini mempunyai kekurangan dalam rumusan secara objektif tentang delik pidananya. Kelemahan pasal ini terletak dalam rumusan objektif mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Rumusan yang ada masih subjektif, tidak memiliki rumusan baku dan tidak ada kepastian rumusan yang mengakibatkan multitafsir Pasal 310-311 pada delik pidananya. Rumusan yang kurang objektif mengakibatkan pasal ini bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dalam instrumen internasional, rumusan saat ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan yang dapat mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip “Tujuan Sah” menjelaskan beberapa kondisi yang seharusnya tidak terjadi ketika Undang-Undang mengenai

pembatasan kebebasan diterapkan, yaitu:

- a. melindungi pejabat dari kritik yang sah atau menutup-nutupi tindak korupsi atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabat;
- b. melindungi ‘reputasi’ obyek seperti simbol negara atau simbol keagamaan, bendera atau lambang kebangsaan;
- c. melindungi ‘reputasi’ negara atau bangsa;
- d. memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia; dan
- e. memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama kelompok yang tidak memiliki status hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hukum.

Kelemahan rumusan Pasal 310-311 KUHP juga terdapat pada subjek hukum yang mengakibatkan kerancuan, tidak ada pembatasan subjek hukum yang dilindungi. Rumusan subjek pasal yang terlalu umum dapat disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi, misalnya digunakan oleh pejabat publik untuk melindungi dirinya dari kritik. Fenomena pejabat publik yang menggunakan Pasal 310-311 untuk menjawab kritik merupakan dampak buruk timbul dari rumusan yang kurang tepat. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 310-311 sejatinya hanya dapat digunakan untuk melindungi hanya sebatas reputasi individu atau entitas hukum. Subjek hukum harus disesuaikan dengan instrumen internasional agar sesuai dengan prinsip “Tujuan yang sah”.

Prinsip ketiga, “diperlukan dalam masyarakat demokratis”. Pembatasan tidak dibenarkan apabila dianggap masih ada cara-cara lain yang dapat diambil dan tidak terlalu mengekang yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan yang sah atas reputasi atau apabila diperhitungkan secara keseluruhan, keuntungan melindungi reputasi tidak secara signifikan lebih besar dibandingkan kerugian yang terjadi atas kebebasan berekspresi.<sup>49</sup> Pasal pencemaran nama baik sebenarnya mengenal penyelesaian perkara melalui mekanisme perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1372 sampai Pasal 1380 KUHPperdata.<sup>50</sup> Namun penyelesaian perkara melalui hukum perdata dianggap belum sesuai dengan peradaban masyarakat Indonesia saat ini yang belum seperti masyarakat di negara

<sup>49</sup> Ibid., hlm.7.

<sup>50</sup> Dari tahun 1997 sampai tahun 2011, tercatat ada sebanyak 77 kasus pencemaran nama baik yang sampai di tingkat Mahkamah Agung. Dari 77 kasus, 67 di antaranya diajukan gugatan material oleh penggugat dan hanya 4 gugatan material yang

dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dikutip dari Institute for Criminal Justice Reform, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, (ICJR dan Tifa Foundation:2012), hlm. 64.

maju, sehingga masih membutuhkan mekanisme pidana untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks pejabat publik, pengekangan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi akan memberikan kerugian yang besar bagi warga negara, akibat kurangnya fungsi kontrol bagi para pejabat publik. Gejala ini bisa menyebabkan praktik penyelenggaraan negara yang tidak transparan.

Poin (a) prinsip ke-4 Pasal 19 ICCPR merekomendasikan Negara-negara yang menandatangani ICCPR untuk menghapuskan dan mengganti mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui mekanisme perdata.<sup>51</sup> Negara-negara yang masih mengatur hukum pencemaran nama baik dalam hukum pidananya dihindari untuk menerapkan prinsip ini secara progresif.

Pada poin (b), jika masih diberlakukan hukum pidana untuk membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi maka pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya harus membuktikan bahwa benar telah terjadi pencemaran nama baik terhadapnya dan telah ada kerugian yang diderita. Berdasarkan prinsip tersebut, maka harus dapat ditunjukkan di persidangan kerugian yang diderita oleh pihak yang dicemarkan nama baiknya. Ini berarti rumusan pasal pencemaran nama baik tidak hanya dirumuskan secara formal, tetapi secara material, yaitu merumuskan akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran nama baik yang terjadi.

Hukum pidana pencemaran nama baik menurut prinsip Article 19 ICCPR tidak memungkinkan pejabat berwenang termasuk polisi dan jaksa penuntut umum untuk terlibat dalam upaya membuka atau mengajukan gugatan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik.<sup>52</sup> Sehingga untuk kasus pencemaran nama baik sudah tepat dirumuskan ke dalam delik aduan sebagaimana yang sudah ada di KUHP Indonesia saat ini. Sehingga proses hukum dimulai dari aduan pencemaran nama baik untuk kemudian dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Sanksi pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik tidak boleh diberlakukan dalam kadar yang berlebihan. Pasal 310 Ayat (1) KUHP mengandung sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Pasal 310 Ayat (2) pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah. Sementara itu Pasal 311 KUHP mengandung sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam praktiknya, pidanaan terhadap pencemaran nama baik paling lama adalah hukuman penjara selama 6 bulan. Tren pidanaan tersebut tergolong ringan dan sudah sesuai dengan prinsip Pasal 19 ICCPR sebagaimana yang disebutkan di atas.

## 2. Analisis Pasal Pencemaran Nama Baik di Rancangan KUHP

Khusus untuk tindak pidana pencemaran nama baik, diharapkan terjadi perubahan yang signifikan terkait substansi pasal pencemaran nama baik. Mengingat dalam pasal pencemaran nama baik di KUHP banyak kontroversi di masyarakat terkait pengekangan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Perubahan yang dimaksud dapat berupa perumusan delik pencemaran nama baik diperinci secara lebih sempit dan tepat sebagaimana prinsip Pasal 19 ICCPR. Diperinci secara sempit dan tepat dapat dilakukan dengan memberikan rumusan objektif terhadap unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sehingga tidak ambigu dan masyarakat memperoleh kepastian hukum. Hal ini diperlukan agar perumusan pasal pencemaran nama baik sesuai dengan prinsip-prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, di mana perumusan pasal harus jelas. Rumusan pasal harus mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga tidak bersifat “karet” atau multitafsir di tataran implementasinya. Perumusan pasal yang jelas, rinci, sempit dan tidak ambigu merupakan prinsip dalam Pasal 19 ICCPR.

Perubahan dalam pasal pencemaran nama baik di RKUHP juga dapat diberikan penambahan pada alasan pembelaan atas pasal pencemaran nama baik. Persoalannya adalah dalam KUHP alasan pembelaan terhadap delik pencemaran nama baik masih sangat minim, yaitu terbatas pada “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”. Praktikanya, di tingkat Mahkamah Agung sudah dikenal beberapa alasan pembelaan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik selain yang diatur di dalam KUHP.

Alasan pembelaan tersebut antara lain; (1) di muka umum; (2) *good faith statement*; (3) kebenaran pernyataan (*truth*); (4) *mere vulgar abuse*; dan (5) *privilege and malice*. Di muka umum berarti alasan pembelaan yang didasarkan pada pernyataan yang menyerang kehormatan atau nama baik dilakukan tidak di muka umum,

<sup>51</sup> ARTICLE19, *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Bereksresi Dan*

*Perlindungan Atas Reputasi*, hlm.13.

<sup>52</sup> ARTICLE 19, *op.cit.*, hlm. 14.

sehingga walaupun pernyataan yang diberikan bersifat menyerang kehormatan, tetapi tidak memenuhi unsur Pasal 310 yaitu "...yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum...". Sehingga terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Alasan pembelaan kedua adalah *good faith statement* yang secara bebas diartikan sebagai pernyataan dengan maksud baik tertentu. Pembelaan ini muncul dalam perkara yang ditangani Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1378 K/Pid/2005. Terdakwa dalam kasus tersebut mengirimkan surat kepada saksi korban yang juga ditebuskan kepada pejabat resmi, yaitu Kapolres, Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri yang memang berkualitas sebagai penegak hukum. Pernyataan tertulis yang ditujukan dengan maksud baik seperti kasus di atas merupakan alasan pembelaan yang diakui oleh Mahkamah Agung. Walaupun pernyataan terdakwa disebarkan kepada pihak lain, tetapi tujuan penyebaran isi surat tersebut adalah dilakukan dengan tujuan baik dan benar.

Ketiga, alasan pembelaan yang diakui dalam praktik adalah kebenaran pernyataan (*truth*). Pernyataan yang dilontarkan kepada orang lain walaupun dianggap menyerang kehormatan tetapi sebenarnya adalah fakta bukan merupakan pencemaran nama baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pernah memutus bebas terdakwa pencemaran nama baik karena pernyataan yang dilontarkannya adalah fakta walaupun oleh saksi korban pernyataan tersebut dianggap mencemarkan nama baiknya. Pembelaan serupa juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara nomor 899 K/Pid/2010.

Keempat, *mere vulgar abuse*, yaitu pernyataan yang bersifat vulgar namun tidak dikategorikan ke dalam penghinaan karena tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan orang lain. Adapun pernyataan yang dimaksud adalah pernyataan yang dilontarkan dalam keadaan emosi. Sehingga walaupun dianggap menyerang kehormatan, pernyataan tersebut bukan merupakan elemen penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini terbukti pada putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 02/Pid/2011/PT.Sultra. terdakwa dalam kasus ini mengatakan "suntili" yang kemudian dilaporkan oleh korban sebagai pencemaran nama baik. Namun majelis hakim berpendapat bahwa kata-kata yang dikatakan korban adalah ekspresi kekesalannya terhadap diri sendiri sehingga bukan merupakan bermuatan pencemaran nama baik.

*Privilege and malice* adalah alasan pembelaan yang diakui oleh beberapa putusan Mahkamah Agung. *Privilege and malice* berarti keistimewaan (yang dimiliki seseorang) dan niatan berbuat kesalahan (*wrongful intention*). Bentuk-bentuk *privilege and malice* yang diakui dalam putusan Mahkamah Agung adalah: (1) laporan ke penegak hukum; (2) profesi dan kode etik; dan (3) pemegang hak berdasarkan undang-undang. Pertama, bahwa laporan telah terjadi dugaan tindak pidana kepada penegak hukum bukanlah merupakan pencemaran nama baik. Setidaknya dari tahun 2004 sampai tahun 2011 terdapat 5 putusan hakim yang menyatakan bahwa laporan kepada penegak hukum bukan merupakan pencemaran nama baik, walaupun penyidikan atau penyelidikan kasus dihentikan akibat kekurangan alat bukti.

Profesi dan kode etik juga merupakan alasan pembelaan terhadap tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini lumrah terjadi pada profesi jurnalis. Sanksi lapisan pertama seharusnya adalah sanksi kode etik, tetapi dalam keadaan tertentu sanksi etik bisa ditiadakan apabila orang tersebut tidak lagi mengindahkan kode etik profesinya.

Pemegang hak berdasarkan undang-undang seperti pemegang hak atas tanah atau pemegang hak kekayaan intelektual merupakan subjek hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum status haknya. Jadi, ketika seorang pemilik hak memberikan pernyataan terhadap orang lain yang menggunakan haknya dengan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik hak tersebut, bukanlah pencemaran nama baik. Kasus seperti ini pernah diadili oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 626 K/Pid/2008.

### **3. Analisis Hasil Wawancara Stakeholder tentang Koridor Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP**

Tim peneliti mewawancarai *stakeholder* dari berbagai kalangan, yaitu hakim pengadilan negeri (praktisi hukum), aktivis *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) (aktivis kebebasan berpendapat dan berekspresi), dan peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) (akademisi hukum dan ham). Hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan perspektif dari aspek ilmu hukum dan ham maupun praktik penerapan hukum pencemaran nama baik di lapangan. Pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber terdiri dari pertanyaan mengenai aspek Hak Asasi Manusia khususnya

mengenai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. kemudian untuk kalangan praktisi, tim peneliti menyiapkan pertanyaan terkait pandangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik.

Bentuk perbuatan pencemaran nama baik yang disidangkan di pengadilan rata-rata adalah pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. Kalangan masyarakat yang sangat rentan tersangkut kasus pencemaran nama baik adalah kalangan jurnalis yang memberitakan tentang pejabat publik. Selain itu ada juga kasus pencemaran nama baik di antara anggota keluarga yang memang tidak bisa didamaikan kecuali di depan pengadilan. Pencemaran tertulis juga marak terjadi ketika dilakukan kampanye kepala daerah. Pada masa kampanye warga menuliskan tulisan yang menyudutkan atau menghina salah satu calon kepala daerah di ruang publik.

Kecenderungan hakim memutus perkara pencemaran nama baik dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi kepada pelapor apakah benar tuduhan yang dilaungkan oleh terdakwa. Jika memang tuduhan itu adalah suatu fakta, maka hakim tidak lantas membebaskan terdakwa, tetapi memberikan hukuman percobaan agar terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya. Selain itu putusan kasus pencemaran nama baik juga mempertimbangkan kerugian-kerugian yang di derita oleh korban. Jika korban adalah seorang pejabat publik, maka yang dipertimbangkan adalah seberapa besar reputasi pejabat publik itu di masyarakat.

Rata-rata para hakim yang diwawancarai tim peneliti berpendapat bahwa Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP bukan merupakan pasal yang dijadikan tameng bagi pejabat publik yang anti kritik masyarakat. Ketentuan ini dianggap pantas tetap dimuat dalam RKUHP, karena apabila memang pasal ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi pihak lain, maka hakimlah yang memiliki kuasa untuk memberikan putusan pengadilan. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijadikan pertimbangan hakim sebelum mengucapkan putusan akhir. Sehingga apabila dalam pemeriksaan kasus pencemaran nama baik ditemukan gejala adanya kriminalisasi, hakim dapat memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Rumusan pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memang tidak hanya ditujukan kepada pejabat publik saja, sehingga aturan ini masih diperlukan dalam hukum pidana Indonesia untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu akademisi dari MaPPI-FHUI beranggapan bahwa memang pasal

pencemaran nama baik harus tetap diatur dalam hukum pidana karena perbuatan pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Tetapi pembedaan terhadap pencemaran nama baik dianggap berlebihan karena tidak proporsional dengan derajat keseriusan tindak pidana pencemaran nama baik.

Pada dasarnya, narasumber yang diwawancarai oleh tim peneliti berpendapat bahwa pasal pencemaran nama baik masih relevan untuk diatur di RKUHP. Tetapi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk melibatkan hakim selaku *user* atau corong undang-undang. Hal ini menjadi penting agar nantinya suatu produk perundang-undangan tidak membingungkan hakim dan masyarakat. Kemudian, ketentuan pidana pasal pencemaran nama baik dianggap tidak proporsional dibandingkan kejahatan pencemaran nama baik itu sendiri. Pidana penjara dinilai berlebihan dan diperlukan bentuk pembedaan lain yaitu dalam bentuk denda misalnya.

Ditinjau dari aspek hak asasi manusia, pasal pencemaran nama baik menurut para praktisi dipandang masih pantas untuk diatur dalam hukum pidana Indonesia. Pasal tersebut dianggap dapat melindungi hak atas privasi atau reputasi seseorang yang dicemarkan nama baiknya. Di sisi lain, seseorang yang ingin memberikan pendapat atau aspirasinya tentang sesuatu hal, dapat lebih berhati-hati dan tertib akibat aturan hukum tersebut. Terkait bersalah atau tidaknya seseorang atas pencemaran nama baik sepenuhnya diserahkan kepada kekuasaan hakim untuk memutus. Sementara itu untuk pembedaan pencemaran nama baik hendaknya tidak mencantumkan hukuman penjara karena dianggap berlebihan, sebaiknya hukuman bagi pencemaran nama baik hanya berupa denda.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari eksistensi kebebasan berpendapat dan berekspresi juga Pasal 310 dan 311 KUHP. Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini. Perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Pasal 19 ICCPR. Artinya, pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP masih mengekang hak atas

kebebasan berpendapat dan berekspresi. Keberadaan aturan hukum pidana terhadap pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi juga masih melenceng dari prinsip-prinsip pemidanaan pencemaran nama baik. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang sudah sesuai dengan prinsip pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19 ICCPR. Prinsip yang sudah sesuai adalah bahwa pembatasan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sudah diatur dalam undang-undang, bahwa KUHP dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di Indonesia, yaitu dengan menggunakan media elektronik, dan perumusan delik pencemaran nama baik sudah tepat dirumuskan sebagai delik aduan. Sehingga aparat penegak hukum baru dapat melakukan penyelidikan apabila sudah ada aduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Sementara itu, prinsip-prinsip dalam Pasal 19 ICCPR yang belum sesuai dengan rumusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah undang-undang pencemaran nama baik (dalam konteks ini Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP) belum memiliki rumusan objektif yang tidak ambigu dan belum pula diperinci secara sempit dan tepat, Prinsip perlindungan atas kepentingan reputasi yang sah, di mana harus didukung dengan tujuan yang jelas dalam melindungi kepentingan reputasi yang sah dan menunjukkan dampak yang ditimbulkan, bahwa prinsip ketiga adalah “diperlukan dalam masyarakat yang demokratis”. Prinsip ini mengatur pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dibenarkan apabila ada cara lain yang tidak mengekang hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ketentuan pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHPerduta tetapi juga diatur dalam KUHP, mengingat pemidanaan adalah *ultimum remedium*, maka mekanisme perduta perlu dikedepankan, bahwa prinsip ke-4 poin (a) Pasal 19 ICCPR merekomendasikan negara-negara yang menandatangani ICCPR untuk menghapuskan pidana bagi pencemaran nama baik dan mengalihkannya ke mekanisme hukum perduta, bahwa prinsip ke-4 poin (b), pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya harus membuktikan bahwa benar telah terjadi pencemaran nama baik dan benar telah ada kerugian yang dideritanya. Konstruksi demikian membutuhkan rumusan pasal dalam bentuk material, yaitu merumuskan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, dan bahwa sanksi tindak pidana pencemaran nama baik tidak boleh dilakukan dalam kadar berlebihan.

Solusi dalam penyelarasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan Pasal 310 dan 311 KUHP dapat dilakukan dengan cara penerapannya yang proporsional yaitu bukan dengan pidana penjara yang dinilai dari aspek Hak Asasi Manusia sebagai hal yang berlebihan untuk menangani persoalan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Penghapusan pidana penjara dan mengganti dengan pidana denda dapat memberikan efek yang lebih baik bagi masyarakat. Khususnya kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai aktivis ataupun jurnalis. Pasal pencemaran nama baik yang sering digunakan untuk mendakwa pelaku pencemaran nama baik didominasi oleh Pasal 310 Ayat (1) KUHP, kemudian Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 310 Ayat (2) KUHP, dan Pasal 317 KUHP. Solusi lain dari penyelarasan adalah dekriminalisasi dengan melakukan perubahan ranah pidana menjadi ranah perdata yang dianggap lebih sesuai dalam konteks Hak Asasi Manusia dan tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat, tentunya dengan tetap menjunjung *proporsionalitas*.

## SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian, terdapat beberapa saran atau rekomendasi untuk legislasi pasal pencemaran nama baik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang ditujukan baik kepada pemerintah (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR. Saran atau rekomendasi yang dimaksud terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik dalam Rancangan KUHP hendaknya dirumuskan dengan jelas batasan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, pasal pencemaran nama baik hendaknya dirumuskan secara material dalam Rancangan KUHP sebagaimana yang dimuat dalam prinsip Pasal 19 ICCPR, sanksi atau hukuman bagi tindak pidana pencemaran nama baik seharusnya lebih ringan dari apa yang sudah diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, alasan pembelaan pasal pencemaran nama baik seharusnya diperluas, tidak hanya terbatas pada “demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”, dan Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 311 KUHP yang menjadi kontroversi di masyarakat justru merupakan pasal yang paling sering dikenakan kepada pelaku pencemaran nama baik. Urgensi untuk lebih memperjelas rumusan pasal ini menjadi semakin tinggi, mengingat banyaknya perkara pencemaran nama baik yang didakwa dengan pasal tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam hormat dan ucapan terima kasih kami *haturkan* kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, dan rekan-rekan peneliti yang telah mendukung kami di dalam proses penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AJI Indonesia, and DRSP. *Aliansi Jurnalis Independen, Kasus Pencemaran Nama, (AJI Indonesia Dan DRSP/USAID:2010)*. Jakarta: USAID, 2010.
- ARTICLE19. *Mendefinisikan Pencemaran Nama Baik: Prinsip-Prinsip Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Atas Reputasi*. London: ARTICLE19, 2000.
- ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional*. Jakarta: ELSAM, 2010.
- Handoko, Duwi. "KLASIFIKASI DEKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 145–160.
- ICJR, and TIFA. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia, ICJR, TIFA, Jakarta 2012*. Jakarta: ICJR-TIFA, 2012.
- Institute Criminal for Justice Reform. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia*. Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform, 2012.
- Kemala, Ambaranie Nadia. "Pencemaran Nama Baik, Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Ditangani Polisi." *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed March 31, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/12/07353601/pencemaran-nama-baik-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-ditangani-polisi>.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Risalah Sidang Perkara No. 013/PUU-IV/2006 Perkara 022/PUU-IV/2006, Perihal Pengujian Pasal 134 Dan 136 Bis Dan 137 KUHP Mengenai Penghinaan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden R.I Terhadap UUD 1945, Jakarta 06 Desember 2006*. Republik Indonesia, 2006.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel Atas Nama Terdakwa Benny Handoko Alias Benhan*. (2013).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik." Last modified 2013. Accessed January 25, 2020. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>.
- Qulub, Siti Tatmainul. "Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 248–267 (2018).
- Rahmanto, Tonny Yuri. "Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asai Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat,." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016).
- Silva, Diego Steven, and Maxwell J Smith. "Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles." *Health and Human Rights Journal* 17, no. 1 (2015): 52–57.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 57–68.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Untuk Para Pedjabat Kepolisian, Kedjaksaan, Pamong Pradja, Dsb*. Bogor: Politeia, 1971.
- Staples, Clara. "Freedom of Speech in Indonesian Press:International Human Rights Perspective." *Brawijaya Law Journal* 3, no. 1 (2016): 41–59.
- UNESCO. *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivist Informasi*. Paris: UNESCO, 2003.
- Data Wawancara Dengan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, Pada 21 Oktober 2015*. Jakarta, 2015.
- Wawancara Dengan Hakim Cepi Iskandar Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 21 Oktober 2015*. Jakarta, 2015.
- Wawancara Dengan Hakim Ham Ad Hoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dr. Binsar Gultom, S.E., S.H., M.H. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada 20 Oktober 2015*. Jakarta, 2015.
- Wawancara Dengan Muhammad Rizaldi, Peneliti*

*Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
(MaPPI-FHUI) Pada 22 Oktober 2015.  
Depok, 2015.*

*Wawancara Dengan Supriadi W. Eddyono  
(Direktur Institute for Criminal Justice  
Reform/ICJR) Pada 28 Oktober 2015.  
Jakarta, 2015.*